



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH (PD) BANGUN SUKMA JAYA
KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah, perlu mendirikan Perusahaan Daerah (PD) sebagai lembaga yang mengelola kegiatan usaha milik pemerintah daerah;
- c. bahwa Perusahaan Daerah (PD) yang akan dibentuk modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Perusahaan Daerah (PD) yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
7. Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

Dan

BUPATI SUKAMARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH (PD) BANGUN SUKMA JAYA KABUPATEN SUKAMARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sukamara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara;
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
7. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebagian dari kekayaan daerah yang berasal dari APBD Kabupaten Sukamara yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah;
8. Direksi adalah unsur perusahaan daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan;

9. Badan Pengawas adalah unsur perusahaan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Direksi perusahaan daerah dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan daerah;
10. Pegawai adalah unsur staf perusahaan daerah yang bertugas melakukan pengurusan perusahaan daerah.

BAB II BENTUK HUKUM

Pasal 2

Perusahaan Daerah (PD) merupakan badan hukum yang berwenang melakukan tugas dan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah merupakan badan hukum yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (2) Dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Daerah (PD) dapat mendirikan cabang-cabang usaha dan atau perwakilannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (3) Pendirian cabang-cabang usaha dan atau perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bergerak di bidang usaha:
 - a. Perdagangan umum;
 - b. Industri dan jasa lainnya;
 - c. Energi dan pembangkit listrik
 - d. Pertanian dan Peternakan;
 - e. Kehutanan dan Perkebunan;
 - f. Kelautan dan Perikanan;
 - g. Pariwisata dan Budaya;
 - h. Transportasi dan telekomunikasi;
 - i. Perumahan dan air bersih;
 - j. Pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet;
 - k. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - l. Keuangan;
 - m. Pengelolaan kekayaan milik pemerintah daerah dan
 - n. Bidang usaha lain yang merupakan potensi daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengembangan dan/atau pengurangan dalam suatu bidang-bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.

- (2) Tujuan pendirian Perusahaan Daerah (PD) berpedoman pada prinsip dasar ekonomi perusahaan yang sehat, berdaya guna dan berhasil guna.

BAB V

MODAL

Pasal 6

- (1) Modal Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal Dasar Perusahaan Daerah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (3) Pemenuhan Modal Dasar Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak berdirinya perusahaan daerah ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dianggarkan pada APBD Kabupaten Sukamara.
- (5) Penambahan Modal Dasar dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan usaha perusahaan daerah.

Pasal 7

Semua alat liquide diutamakan disimpan pada Bank Pembangunan Kalteng atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Struktur organisasi Perusahaan Daerah dibentuk sesuai kebutuhan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGURUS

Pasal 9

Pengurus Perusahaan Daerah adalah:

- a. Badan Pengawas.
- b. Direksi;
- c. Unit.

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati, setelah melalui tes kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan tim independen dan/atau DPRD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan atau dari Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Syarat- syarat umum :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
 4. Setia dan taat kepada negara serta pemerintah maupun pemerintah daerah;
 5. Tidak pernah terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
 6. Mempunyai rasa pengabdian kepada nusa, bangsa dan pemerintah;
 7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. Sehat jasmani dan rohani serta berusia sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi tingginya berusia 50 (lima puluh) tahun.
 - b. Syarat- syarat khusus:
 1. Mempunyai kepribadian dan sifat- sifat kepemimpinan;
 2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan minimal 5 tahun;
 3. Berwibawa dan jujur;
 4. Berpendidikan sekurang- kurangnya Diploma III (D3);
 5. Mempunyai pengalaman kerja di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 6. Membuat dan mengajukan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan.
 7. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sekretaris merangkap anggota.

Pasal 12

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
 - a. Mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja;
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;
 - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Badan Pengawas mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan Direksi.

- d. Memberikan pendapat dan saran terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah;
- f. Menyampaikan laporan triwulan kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 14

Badan Pengawas mempunyai wewenang, sebagai berikut :

- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga penghasilan

Pasal 15

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 16

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 17

Selain honorarium, kepada badan pengawas setiap tahunnya diberi jasa produksi yang besarnya ditentukan oleh Direksi.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 18

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- d. Terlibat tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- e. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf c dan d Bupati segera melakukan pemeriksaan, terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf a, b, c dan e;

- b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf d.

BAB IX SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS

Pasal 20

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada perusahaan daerah bersangkutan.
- (3) Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengawas

BAB X DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati dari kalangan profesional atas usulan Badan Pengawas, setelah melalui uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh tim independen dan/atau DPRD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka yang bersangkutan terlebih dahulu berhenti dari status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi syarat- syarat umum dan khusus serta syarat lain yang diperlukan.
 - a. Syarat- syarat umum :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
 4. Setia dan taat kepada negara serta pemerintah maupun pemerintah daerah;
 5. Tidak pernah terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
 6. Mempunyai rasa pengabdian kepada nusa, bangsa dan pemerintah;
 7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. Sehat jasmani dan rohani serta berusia sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi tingginya berusia 50 (lima puluh) tahun.
 - b. Syarat- syarat khusus:
 1. Mempunyai kepribadian dan sifat- sifat kepemimpinan;
 2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan minimal 5 (lima) tahun;
 3. Berwibawa dan jujur;
 4. Berpendidikan sekurang- kurangnya Diploma III (D3);
 5. Mempunyai pengalaman kerja di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 6. Membuat dan mengajukan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan.

7. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Sebelum anggota Direksi melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap, yaitu:
 - a. Sebagai anggota Direksi pada perusahaan daerah lainnya atau perusahaan swasta dan atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - b. Sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga pemerintah pusat;
 - c. Sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung pada perusahaan dan perkumpulan lain dalam usaha yang bertujuan mencapai laba.

Pasal 22

Jumlah anggota Direksi sebanyak- banyaknya 3 (tiga) orang dan salah seorang diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan yang kedua kalinya pada jabatan yang sama berturut-turut, apabila yang bersangkutan mempunyai prestasi yang baik yang dibuktikan dengan hasil audit instansi berwenang serta penilaian Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila seorang Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direktur ditetapkan 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 24

Dalam mengelola Perusahaan Daerah, Direksi mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. Menyampaikan rencana 3 (tiga) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun diluar pengadilan;
- g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan rugi/laba kepada Badan Pengawas.

Pasal 25

Dalam mengelola Perusahaan Daerah, Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memperhentikan pegawai;
- b. Mengangkat, memperhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;

- c. Menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba;
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain setelah berkoordinasi dengan Bupati dan Badan Pengawas.

Pasal 26

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal:

- a. Mengadakan perjanjian kerja sama usaha atau yang mungkin akan dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani Anggaran Perusahaan Daerah;
- b. Memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. Melakukan penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Hak- Hak Direksi

Pasal 27

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Direksi membayar Pajak Penghasilan, atas beban perusahaan.

Bagian Keempat Cuti

Pasal 28

- (1) Direksi memperoleh hak cuti tahunan sebagai berikut:
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/ cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. Cuti alasan penting;
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 29

Direksi diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 45 (empat puluh lima) hari berturut- turut;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 30

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, d dan e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 31

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan:

- a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, d dan f.
- b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e.

Pasal 32

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, e dan f diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan c diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proposional sesuai masa kerjanya.
- (4) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 33

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 34

- (1) Bupati mengangkat pelaksana tugas (Plt), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 35

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, maka Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 36

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari Bupati.

Pasal 37

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah atau perusahaan lain dalam jabatan yang sama.

BAB XI
KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 38

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun;
 - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;
 - d. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang menentang Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - e. Tidak Pernah diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai/karyawan suatu instansi, baik swasta maupun pemerintah;
 - f. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
 - h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter setempat;
 - i. Tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari instansi/perusahaan lain;
 - j. Harus melalui seleksi yang dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas dan Bupati;
- (2) Calon Pegawai dapat diangkat pegawai setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
- (3) Selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi :
 - a. Kesetiaan
 - b. Prestasi kerja;
 - c. Kerjasama;
 - d. Ketaatan;
 - e. Kejujuran;
 - f. Tanggung jawab;
 - g. Prakarsa.
- (4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat menjadi pegawai;
- (5) Calon pegawai yang tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan tanpa mendapat pesangon;
- (6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai hanya diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pegawai dan tidak diperkenankan menduduki jabatan;
- (7) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- (2) Tenaga honorer atau Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Tenaga honorer atau Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Bagian Kedua Pangkat dan Golongan

Pasal 40

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat golongan tertentu.
- (2) Pengangkatan dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan dimaksud.

Pasal 41

- (1) Pemberian kenaikan pangkat diberikan oleh Direksi berdasarkan sistem kenaikan reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Setiap pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.

Pasal 42

Pangkat dan Golongan pegawai ditentukan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Pegawai Dasar Muda | : Golongan A Ruang 1 |
| 2. Pegawai Dasar Muda I | : Golongan A Ruang 2 |
| 3. Pegawai Dasar | : Golongan A Ruang 3 |
| 4. Pegawai Dasar I | : Golongan A Ruang 4 |
| 5. Pelaksana Muda | : Golongan B Ruang 1 |
| 6. Pelaksana Muda I | : Golongan B Ruang 2 |
| 7. Pelaksana | : Golongan B Ruang 3 |
| 8. Pelaksana I | : Golongan B Ruang 4 |
| 9. Staf Muda | : Golongan C Ruang 1 |
| 10. Staf Muda I | : Golongan C Ruang 2 |
| 11. Staf | : Golongan C Ruang 3 |
| 12. Staf I | : Golongan C Ruang 4 |
| 13. Staf Madya | : Golongan D Ruang 1 |
| 14. Staf Madya I | : Golongan D Ruang 2 |
| 15. Staf Utama Madya | : Golongan D Ruang 3 |
| 16. Staf Utama | : Golongan D Ruang 4 |

Bagian Ketiga Pengangkatan Pertama

Pasal 43

Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan A/1;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda I dan Golongan ruang A/2;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda dan golongan ruang B/1;
- d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan Golongan ruang B/2;
- e. Berijazah Sarjana S1 diberikan pangkat Staf Muda dan Golongan ruang C/1;
- f. Berijazah Sarjana S2 diberikan pangkat staf Muda dan Golongan ruang C/2;
- g. Berijazah Sarjana S3 diberikan pangkat Staf dan golongan ruang C/3.

Pasal 44

Untuk pengangkatan pegawai dilingkungan Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Bagian Keempat Kenaikan Pangkat

Pasal 45

- (1) Kenaikan pangkat ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juni tiap Tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kenaikan pangkat biasa;
 - b. Kenaikan pangkat pilihan;
 - c. Kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. Kenaikan pangkat istimewa;
 - e. Kenaikan pangkat pengabdian;
 - f. Kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan peraturan perusahaan.

Pasal 46

- (1) Kenaikan pangkat biasa diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatannya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Maksimal kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai Perusahaan Daerah setinggi-tingginya adalah sebagai berikut :
 - a. Berijazah Sekolah Dasar sampai dengan golongan ruang B/1;
 - b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat pertama sampai golongan ruang B/2;
 - c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai golongan ruang C/1;
 - d. Berijazah Diploma/DIII sampai golongan ruang C/2;
 - e. Berijazah Sarjana Strata 1 (S1) sampai golongan ruang D/1;
 - f. Berijazah sarjana Strata 2 (S2) sampai golongan ruang D/2

Pasal 47

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai Perusahaan daerah tanpa memperhatikan jabatannya dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai baik tanpa bernilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. Telah 6 (enam) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai baik tanpa bernilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Pasal 48

Kenaikan Pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Pasal 49

- (1) Kenaikan pangkat Istimewa diberikan kepada Pegawai yang menunjukkan Prestasi Kerja luar Biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Perusahaan.
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian Dinas.

Pasal 50

Kenaikan Pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 51

Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

Bagian Kelima Pangkat dalam Jabatan

Pasal 52

Tata Cara dan pangkat dalam jabatan ditetapkan melalui Peraturan Perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi dan mendapat pengesahan dari Badan Pengawas.

Pasal 53

- (1) Pegawai yang jabatannya dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Bagian Keenam Pembinaan Karier Pegawai

Pasal 54

1. Untuk pembinaan karier pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat diadakan pemindahan pegawai antar bidang di Perusahaan Daerah.
2. Pemindahan pegawai antar perusahaan daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 55

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan dengan sistem karier Perusahaan Daerah melalui penjenjangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Hak-Hak
Pasal 56

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 43, dan diberikan gaji yang terdiri dari :
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan Keluarga.
- (2) Struktur dan besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman kepada struktur dan besarnya gaji pokok pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 57

- (1) Tunjangan keluarga terdiri dari :
 - a. Tunjangan isteri/suami ;
 - b. Tunjangan anak.
- (2) Tunjangan isteri/suami dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada pegawai yang mempunyai isteri/suami dan anak.

Pasal 58

- (1) Besarnya tunjangan isteri/suami adalah 10% dari gaji pokok.
- (2) Besarnya tunjangan setiap anak adalah 5% dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
 - b. Batas umur/usia sampai dengan 21 tahun;
 - c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - d. Tidak kawin atau belum pernah kawin.
- (3) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 Tahun apabila anak dimaksud masih sekolah atau kuliah dan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah/pimpinan perguruan tinggi bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Pegawai berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan perusahaan.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

Pasal 60

Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan perusahaan diberikan tunjangan/biaya pengobatan, perawatan dirumah sakit, klinik dan lain-lain, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

Pasal 61

- (1) Setiap pegawai yang pensiun berhak atas pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.
- (2) Selain uang pesangon pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha perusahaan dan iuran pegawai yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 62

Pegawai yang memenuhi syarat-syarat kecakapan, kerajinan dan pengabdian/ketaatan dalam melaksanakan kewajiban di perusahaan diberikan kenaikan gaji berkala.

Pasal 63

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat- syarat :
 - a. Hasil penilaian prestasi kerja, rata- rata baik, tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir;
 - b. Masih dalam batas kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila pada hasil penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 64

Pegawai yang daftar penilaian prestasi kerjanya menunjukkan hasil amat baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 65

Setiap tahun setelah tutup buku pegawai dapat diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedelapan Kewajiban dan Larangan

Pasal 66

Setiap pegawai wajib :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi negara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Mematuhi atau mentaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan perusahaan;
- d. Memegang teguh rahasia perusahaan dan jabatan;
- e. Melaksanakan sumpah /janji pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 67

Setiap pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan atau negara;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;
- c. Melakukan hal-hal yang merugikan nama baik perusahaan dan/atau daerah;
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepada pihak lain diluar wewenangnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Bagian Kesembilan Hukuman Disiplin

Pasal 68

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 dan pasal 71;
- (2) Jenis Hukuman yang dikenakan kepada pegawai terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan jabatan;

- f. pembebasan jabatan;
- g. pemberhentian sementara;
- h. pemberhentian dengan hormat;
- i. pemberhentian dengan tidak dengan hormat.

Bagian Kesepuluh Pemberhentian

Pasal 69

Direksi memberhentikan sementara pegawai karena :

- a. sesuai dengan bukti permulaan disangka telah melakukan tindakan merugikan perusahaan;
- b. ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana.

Pasal 70

Pegawai yang diberhentikan sementara mulai bulan berikutnya diberi 50 % (lima puluh persen) dari gaji.

Pasal 71

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, direksi wajib mengadakan sidang/rapat yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 72

Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Telah mencapai usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun;
- d. Sakit permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. Pengurangan pegawai.

Pasal 73

Direksi berwenang memberhentikan dengan tidak hormat pegawai karena :

- a. Melanggar sumpah/janji pegawai dan atau sumpah/janji jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 74

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas atau dipindahtugaskan ketempat lain diberikan biaya transportasi yang besarnya ditetapkan dengan peraturan Perusahaan.

BAB XII TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 75

Semua pegawai perusahaan termasuk anggota direksi yang ternyata melakukan tindakan merugikan perusahaan daerah karena tindakan melawan hukum dan/atau melalaikan tugas yang dibebankan kepadanya langsung atau tidak langsung wajib mengganti kerugian dimaksud.

BAB XIII
TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 76

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, setelah diaudit oleh akuntan pemerintah.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan dianggap sah setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (5) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang belum disahkan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas sampai batas waktu tanggal 31 Desember tahun berjalan, dianggap telah disahkan.

Pasal 77

Dalam Tahun Buku yang sedang berjalan, Direksi dapat melakukan perubahan anggaran setelah mendapat pengesahan dari Bupati atas usul Badan Pengawas.

BAB XIV
PENGGUNAAN LABA

Pasal 78

- (1) Penggunaan Laba bersih PD setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk daerah 50%
 - b. Cadangan Umum Minimal 15%
 - c. Cadangan Tujuan Minimal 15%
 - d. Dana Kesejahteraan Maksimal 10%
 - e. Jasa Produksi Maksimal 5%
 - f. Untuk sumbangan dana pesangon 5% (lima persen).
- (2) Pembagian atas jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, untuk Badan Pengawas serta tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

BAB XV

PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN STATUS
PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 79

- (1) Pembukuan, peleburan penggabungan atau perubahan status Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati menunjuk likuidatur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika Perusahaan daerah dibubarkan.
- (3) Semua kekayaan perusahaan daerah setelah diadakan likuidasi, dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidatur yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan dan diserahkan kepada Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Dalam keadaan yang sangat mendesak, Bupati dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengamankan Perusahaan Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Perusahaan dan/atau Keputusan Direksi.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal 4 Desember 2010

BUPATI SUKAMARA

ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 4 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

Drs. MURYADI HARMAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19530128 197601 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2010 NOMOR 17.